

RUANG TERBUKA HIJAU

2014

PERDA KOTA CIMAHI NO.13, LD 2014/NO.182, LL SETDA KOTA CIMAHI : 62 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

ABSTRAK - Pertumbuhan dan perkembangan Kota Cimahi dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya penambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah. Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau diperlukan pengaturan khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.16 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.4 Tahun 1992; UU No.9 Tahun 2001; UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.6 Tahun 1995; PP No.69 Tahun 1996; PP No.68 Tahun 1998; PP No.63 Tahun 2002; PP No.38 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PERMENPU No.05/PRT/M/2008; PERDA KOTA CIMAHI No.16 Tahun 2003; No.5 Tahun 2008; No.21 Tahun 2011; No.8 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Ruang Terbuka Hijau yaitu area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau terbagi menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta Ruang Terbuka Hijau privat yaitu Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan tertentu antara lain berupa kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta/ institusi yang ditanami tumbuhan. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur lebih rinci mengenai asas maksud tujuan, fungsi dan manfaat, ruang lingkup pengelolaan, perencanaan, *master plan*, tipologi, pengelolaan dan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, pembinaan, larangan, pembiayaan, penyidikan, serta ketentuan sanksi baik administrasi maupun pidana.

CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 15 September 2014.

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.